



LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID BALAI BESAR VETERINER
DENPASAR 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR
2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik BBV Denpasar ini dapat kami susun. Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) BBV Denpasar tahun 2025 disusun sesuai dengan jenis pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat seperti permohonan informasi publik dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pemberian pelayanan publik maupun dalam penyusunan laporan ini. Kritik dan saran selalu kami terima dengan terbuka, agar senantiasa dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat



Denpasar, Januari 2026

Kepala

drh. Imron Suandy, M.V.P.H
NIP. 197809062006041002

[Signature]

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Balai Besar Veteriner Denpasar

I. PENDAHULUAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/ atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh badan publik.

Hak asasi manusia adalah memperoleh informasi dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini bertujuan membawa perubahan paradigma Badan Publik dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan yang tertutup menuju pemerintahan yang terbuka. Sesuai dengan amanat pasal 7 ayat (3) undang-undang tersebut, maka Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka Menteri Pertanian menetapkan peraturan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian jo Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 bahwa setiap PPID memiliki kewajiban menyusun Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025.

II. PROGRAM KEGIATAN

PPID di Kementerian Pertanian terdiri atas PPID Utama (Kepala Biro Hukum dan Informasi Kementerian Pertanian), PPID Pelaksana Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis dan PPID Pembantu Pelaksana. PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I dikukuhkan pada Bulan September 2011 oleh Sekjen atas nama Menteri Pertanian, dan PPID UPT dan PPID Pembantu Pelaksana dikukuhkan pada tanggal 22 Februari 2012.

III. MAKLUMAT LAYANAN PPID

Maklumat Layanan PPID Balai Besar Veteriner Denpasar yaitu “ Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik yang Telah Ditetapkan, dan Apabila Tidak Menepati Janji, Kami akan Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku”.

IV. SDM DAN ANGGARAN

Struktur organisasi PPID UPT Balai Besar Veteriner Denpasar telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar Nomor : 66/Kpts/OT.050/F4.D/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025 yang susunan organisasinya terdiri atas Penanggung Jawab , Ketua, Pejabat PPID/Redaktur, Editor/Anggota Tim PPID, Web Admin dan Web Developer dan dokumentasi. Adapun kegiatan yang telah dilakukan PPID UPT BBV Denpasar Tahun 2025 adalah melayani permintaan data dan informasi. Dukungan anggaran pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik khususnya untuk pembuatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rupiah)
1	Pengembangan Kehumasan	100,000,000
2	Penguatan SDM	20,476,000
3	Biaya Pemberitaan dan Pengedaran Informasi	5,000,000
4	Alat Vidio Conferenca	37,197,000
5	Alat Komunikasi dan Informasi Publik	14,000,000
6	Komputer	11,544,000
7	Speaker	1,900,000
8	Monitor	18,870,000
9	Televisi	4,400,000
10	Forum Konsultasi Publik/FGD	24,520,000

11	Langganan Majalah	1,000,000
12	Biaya Cetak Bulletin Veteriner	17,100,000
13	Biaya Cetak Peta Penyakit	7,000,000
14	Jasa Internet	102,000,000
15	Jasa Website/Aplikasi	27,600,000
16	Pembuatan Naskah Bulletin Veteriner	14,000,000

V. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID Balai Besar Veteriner Denpasar dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel1. Perangkat yang Dimiliki oleh PPID UPT Balai Besar Veteriner Denpasar

No	Materi	Perangkat yang dimiliki	Penetapan No/Tgl	Yang menetapkan
1	SOP	SOP	24/Kpts/OT.210/F.4.D/01/2025 , tanggal 16 Januari 2025	Kepala BBV Denpasar
2	Pembentukan Tim Humas, Pengembangan Website, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Struktur organisasi	66/Kpts/OT.050/F.4.D/08/2025 , tanggal 13 Agustus 2025	Kepala BBV Denpasar
3	Unit Pelayanan Publik Pengaduan Masyarakat	Struktur organisasi	30/Kpts/OT.050/F.4.D/01/2025 , tanggal 16 Januari 2025	Kepala BBV Denpasar
4	Kode Etik Pelayanan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kode etik Pelayanan	16/Kpts/OT.050/F.4.D/01/2025 , tanggal 16 Januari 2025	Kepala BBV Denpasar
5	Daftar Informasi Publik	Profil, Organisasi, Informasi Publik, dan Penghargaan	23/Kpts/OT.050/F.4.D/01/2025 , tanggal 16 Januari 2025	Kepala BBV Denpasar

6	Tim Pelayanan Publik	Struktur organisasi	25/Kpts/OT.050/F.4.D/01/2025 , tanggal 16 Januari 2025	Kepala BBV Denpasar
---	----------------------	---------------------	---	---------------------------

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Veteriner Denpasar

No	Sarana dan Prasarana	Jenis
1	Pengelolaan Informasi Publik	1) Komputer 2) Printer 3) Kamera 4) Drone 5) Akses internet 6) Website 7) Scanner 8) Rak dokumen 9) Pemotong kertas
2	Pelayanan Informasi Publik	1) Ruang PPID 2) Ruang Menyusui 3) Ruang Perpustakaan 4) Lab Epidemiologi 5) Ruang tamu 6) Pos Satpam 7) Email

Tahun 2025 pengelolaan web dan penerbitan buletin sebagai salah satu sarana informasi publik. Pengumpulan dan pengolahan dokumen secara umum dilakukan di perpustakaan dan di bagian informasi veteriner. Disamping itu, pengumpulan dokumen juga dilakukan di bagian lain sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawab masing-masing bagian. Tahun 2025, PPID Balai Besar Veteriner Denpasar memiliki daftar dokumen dan informasi publik yang dikuasai sebanyak 1033 buah yang terdiri atas 438 buku, 146 laporan dan publikasi, serta 305 jurnal dan buletin, 18 peta penyakit, 153 majalah.

Portal PPID BBV Denpasar juga dapat dilihat di website <https://bbvdps.ditjenpkh.pertanian.go.id>. Secara umum kekurangan dan hambatan pengelolaan informasi relatif tidak ada, karena permintaan informasi selama ini dapat ditangani dengan baik karena jenis permintaan informasi pada umumnya

berkaitan dengan teknis atau tugas pokok dan fungsi Balai Besar Veteriner Denpasar.

VI. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

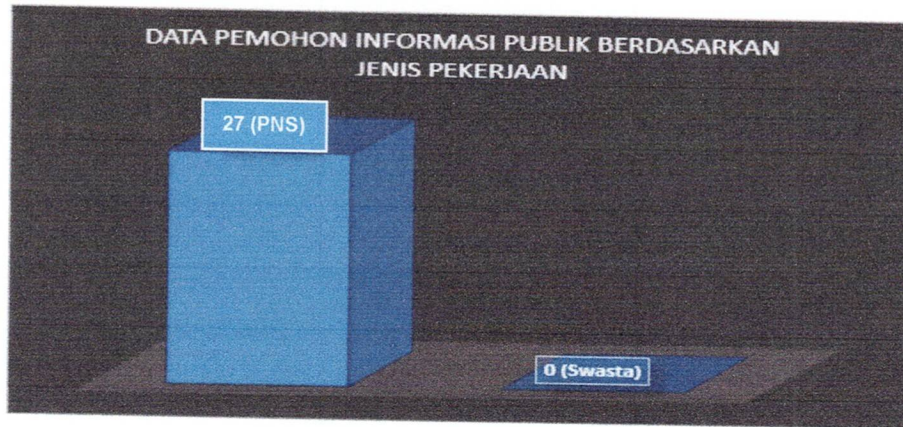
Data secara rinci tentang permohonan informasi (Portal PPID, Email, Langsung/ Ruang Pelayanan Publik) setiap bulan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Permohonan Data dan Informasi Publik (IP) PPID BBV Denpasar Tahun 2025

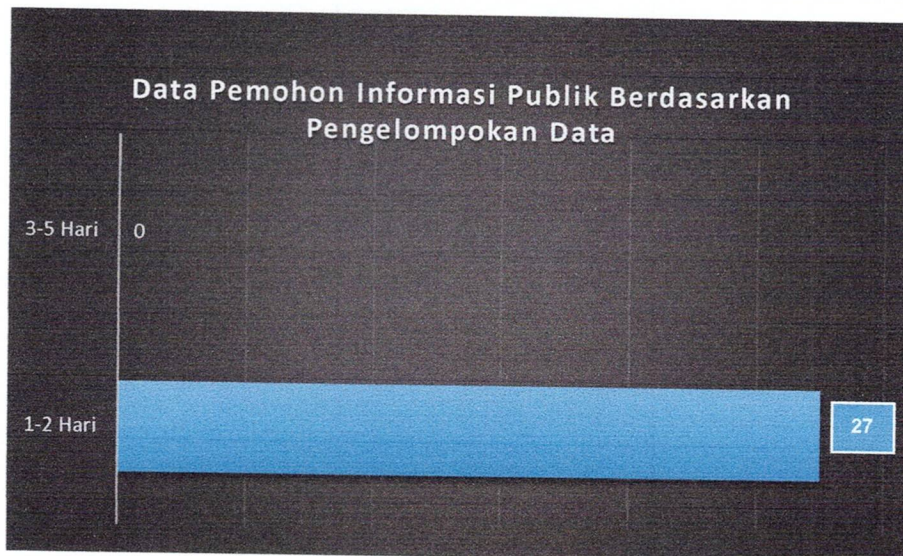
No	Bulan	Jumlah Pemohon IP
1	Januari	1
2	Februari	3
3	Maret	1
4	April	1
5	Mei	1
6	Juni	1
7	Juli	5
8	Agustus	2
9	September	3
10	Oktober	4
11	November	3
12	Desember	2
Total		27

Tabel 4. Penilaian Pelayanan Informasi Publik (PPID) Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2025

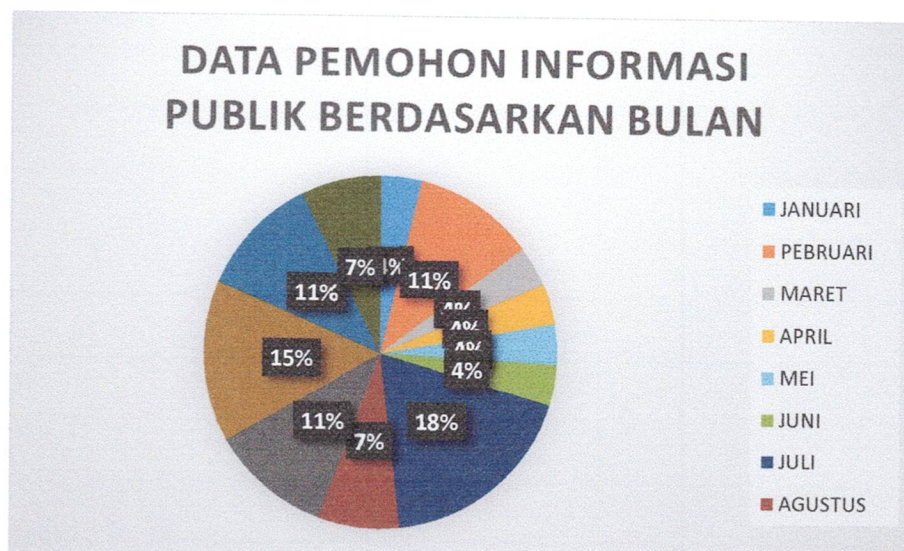
NO	BULAN	PERMOHONAN IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK		
			1-2 HARI (SANGAT BAIK)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)
1	JANUARI	1	1	0	0
2	PEBRUARI	3	3	0	0
3	MARET	1	1	0	0
4	APRIL	1	1	0	0
5	MEI	1	1	0	0
6	JUNI	1	1	0	0
7	JULI	5	5	0	0
8	AGUSTUS	2	2	0	0
9	SEPTEMBER	3	3	0	0
10	OKTOBER	4	4	0	0
11	NOVEMBER	3	3	0	0
12	DESEMBER	2	2	0	0
TOTAL		27	27	0	0
SKOR RATA-RATA		2.25			



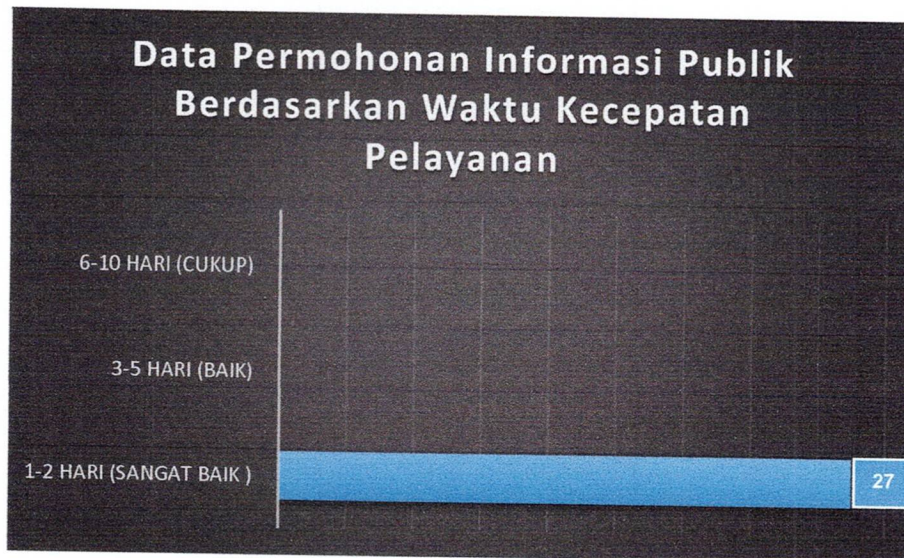
Gambar 01. Grafik Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Pekerjaan



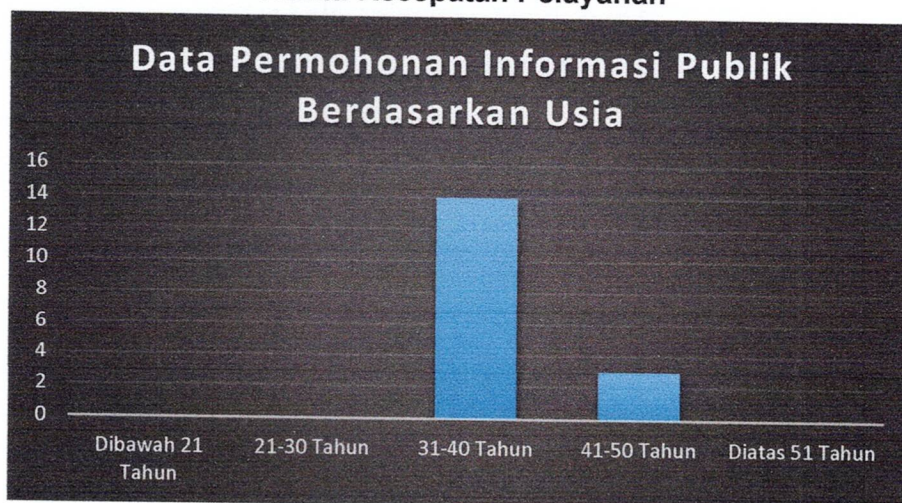
Gambar 02. Grafik Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pengelompokan Data



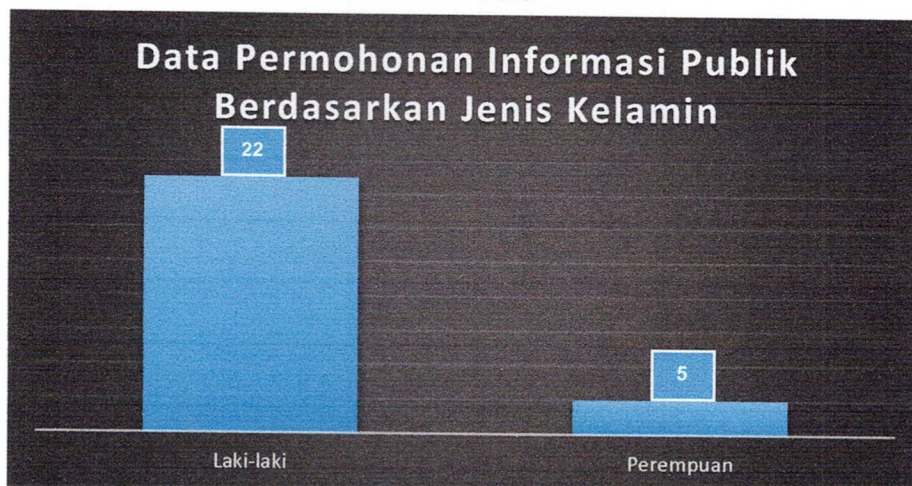
Gambar 03. Grafik Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Bulan



Gambar 04. Grafik Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Waktu Kecepatan Pelayanan



Gambar 05. Grafik Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia



Gambar 06. Grafik Data Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin

VII. INOVASI LAYANAN INFORMASI

Inovasi pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Balai Besar Veteriner Denpasar antara lain :

1. Membangun Sistem Operasional Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Penyakit Rabies sejak dini (mulai Sekolah Dasar)
2. Pengembangan Inovasi Aplikasi SOL-VET
3. Layanan Pengujian FAT Rabies (1x24 Jam)
4. Layanan Informasi dan Tamu melalui aplikasi Vetoss
5. Pengembangan Website bersama Pusdatin

VIII. KESIMPULAN

Kesimpulan : Jumlah permohonan informasi publik dalam Tahun 2025 sebanyak 27 permohonan, baik yang berasal dari luar instansi maupun dari internal Balai Besar Veteriner Denpasar. Semua permohonan informasi dapat terpenuhi dengan baik karena dapat dipenuhi dalam jangka waktu 1-2 hari, dan tidak ada penolakan untuk permohonan informasi publik selama tahun 2025 di unit pelayanan Balai Besar Veteriner Denpasar.

IX. PENUTUP

Dengan upaya peningkatan kualitas layanan yang dilaksanakan, secara umum pada tahun 2025 kegiatan Layanan Informasi Publik PPID Balai Besar Veteriner Denpasar dapat berjalan dengan baik. Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi:

- a. Dibutuhkan SDM (tenaga teknis dan tenaga administratif) yang andal dan kompeten dalam melayani untuk ditempatkan pada meja pelayanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis secara terus menerus agar SDM layanan informasi publik Balai Besar Veteriner Denpasar dapat terus meningkatkan kapasitasnya sehingga diharapkan didapatkan peningkatan kualitas layanan informasi publik
- b. Meningkatkan kerja sama internal dan komitmen di antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;